

Tinjauan Penentuan Pajak Terutang PPh 21 Pada Aparatur Sipil Negara BKPSDM Kab. Gowa

Amran

Universitas Muhammadiyah Makassar
amran@unismuh.ac.id

Putri Ayulia Pratiwi

Universitas Muhammadiyah Makassar
Putriayuliapратиwi09@gmail.com

Masrullah

Universitas Muhammadiyah Makassar
masrullah@unismuh.ac.id

Abstrak *Income tax Article 21 payable is tax payable calculated from taxable income (PKP) in a year minus non-taxable income (PTKP). Where the imposition of PPh in Indonesia is implemented progressively. The object of this research is BKPSDM Gowa Regency. The purpose of this study was to find out whether the determination of the tax payable PPH 21 on the state civil apparatus BKPSDM Gowa Regency is in accordance with Law No. 36 of 2008. Data collection was carried out using interviews and documentation techniques. The analysis technique used is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that Regional Personnel and Human Resources Agency Office district Gowa has complied with laws and regulations regarding pph 21 which are regulated in Law No. 36 of 2008 concerning income tax.*

Kata Kunci *Income tax article 21, tax law*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan partisipasi rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional (Sutedi, 2022). Pajak selalu mempengaruhi pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang penting dan berperang dalam membiayai pembangunan serta kegiatan pemerintahan.

Dasar hukum PPh adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selain itu ketentuan terbaru tentang PPh telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). (Firmansyah & Wijaya, 2022).

Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penentuan pajak terutang merupakan proses penetapan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau badan usaha kepada negara. Setiap negara memiliki sistem perpajakan yang berbeda-beda, namun pada umumnya pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan kebijakan

pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya (P. Indonesia, 2007a)

Pajak memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Dalam konteks Indonesia, perpajakan menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mengatur dan mengawasi sistem perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Mustaqiem, 2017)

Warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan dan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 diwajibkan membayar pajak atas penghasilan bruto yang diperoleh.

Pajak penghasilan PPh Pasal 21 terutang merupakan pajak terutang yang dihitung dari penghasilan kena pajak (PKP) dalam setahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dimana pengenaan PPh di Indonesia diberlakukan secara progresif. Artinya semakin besar penghasilan maka semakin besar pula kewajiban perpajakannya. Sesuai ketentuan dalam Undang-undang Harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) terjadi perubahan pada lapisan pajak penghasilan pasal 21 (Praniela, 2022)

Sebelumnya telah dilakukan penelitian terhadap pajak penghasilan dan masih ada instansi yang pelaksanaan perpajakannya tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian (Govinda, 2018), yang berjudul Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan III Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng. Ia, menjelaskan bahwa proses perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan III Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng tahun 2016 dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Dimana besar pajak terutang yang dilaporkan bendahara pengeluaran tidak sesuai dengan perhitungan berdasarkan undang-undang No 36 Tahun 2008 sehingga mengalami selisih.

Peneliti memilih Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa (BKPSDM) sebagai objek penelitian karena BKPSDM merupakan salah satu instansi pemerintah yang menangani masalah kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu kelompok masyarakat yang wajib membayar pajak, dan Kabupaten Gowa sebagai daerah dengan jumlah PNS terbanyak ke tiga di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan terhadap penentuan pajak terutang pada ASN. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam *memperbaiki* sistem perpajakan yang berlaku bagi ASN.

Adapun Rumusan masalah adalah Apakah Penentuan Pajak Terutang PPh 21 Pada Aparatur Sipil Negara BKPSDM Kab.Gowa Sudah Sesuai Dengan UU No.36 Tahun 2008?

II. TINJAUAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan kepada negara oleh wajib pajak yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan langsung dan didistribusikan untuk keperluan negara demi kemakmuran masyarakat (Mustaqiem, 2017).

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku (Mardiasmo, 2018) yang menyatakan bahwa “ pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara sesuai undang-undang (yang bisa dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung bisa ditunjukkan serta yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak atau iuran adalah salah satu cara sebuah negara untuk mengatasi masalah perekonomian akibat dari jumlah pengeluaran yang terus meningkat (Masrullah et al., 2021)

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 (P. Indonesia, 2007b) menyebutkan pajak adalah kontribusi kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai Undang-Undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara eksklusif dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Berdasarkan beberapa definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan sumber pada kekuatan Undang-Undang yang ketentuannya sudah diresmikan oleh Undang-Undang perpajakan dan sifatnya dipaksakan.
- b. Iuran pajak hanya dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Digunakan sebagai pelaksanaan untuk peningkatan pembangunan nasional dalam meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat.
- d. Dalam pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung.

2. Pajak penghasilan pasal 21

Defenisi penghasilan menurut (I. A. Indonesia, 2021) yang menyatakan bahwa “Penghasilan meliputi baik pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktifitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti dan sewa”.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menggambarkan PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan serta pembayaran lainnya menggunakan nama serta dalam bentuk apapun sehubungan orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pekerjaan atau jabatan, jasa aktivitas yang dilakukan.(R. Indonesia, 2016).

Menurut (Sari, 2014) Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang wajib dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan aktivitas yang dilakukan orang pribadi tersebut.

Undang-undang No.36 Tahun 2008, yang disebut dengan Undang-undang PPh pasal 21 dinyatakan bahwa : Pemotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas menggunakan nama serta dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun serta pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
- c. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagaimana imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
 - d. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu aktivitas.

3. Tarif pajak penghasilan Pasal 21

Terkait pajak penghasilan orang pribadi, UU HPP mengamandemen Undang-undang Pajak Penghasilan Orang pribadi, UU No. 36 Tahun 2008 di atur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), juga pasal 17 sehubungan dengan tarif pajak penghasilan dan penambahan tarif pajak baru. Ketentuan tarif bracket ditetapkan untuk mencerminkan keadilan perpajakan dan asas gotong royong dengan keberpihakan pemerintah pada masyarakat dengan penghasilan yang lebih rendah. Sehingga beban pajak pada bracket bawa diringankan dan bracket atas yang memiliki kemampuan lebuah tinggi, akan diberikan beban yang sedikit lebih tinggi. Perbandingan tarif dan bracket pajak penghasilan berdasarkan UU PPh dan UU HPP sebagai berikut:

Tabel 1.1

Perbandingan Tarif dan Bracket Pajak Penghasilan berdasarkan UU PPh dan UU HPP

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – 50 Juta	5%	-60 Juta	5%
II	> 50 – 250 Juta	15%	>60 – 250 Juta	15%
III	>250 Juta – 500 Juta	25%	>250 Juta- 500 Juta	25%
IV	>500 Juta	30%	>500 Juta – 5 Milyar	30%
V			>5 Nilyar	35%

Sumber: Siaran Pers Kemenkeu

4. Penghasilan tidak kena pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan penghasilan neto orang pribadi atau orang pribadi yang merupakan wajib pajak dalam negeri dalam perhitungan penghasilan kena pajak yang terutang pajak penghasilan oelh wajib pajak di Indonesia (Gunawan, 2016). Presentase tarif PTKP 2021 berdasarkan pada PMK No.101/PMK/.010.2016/ yang dikeluarkan oleh Menteri keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Untuk wajib pajak orang pribadi,-Rp.54.000.000
- b) Wajib pajak yang menikah menerima tambahan, -Rp.4.500.000
- c) Bagi istri yang penghasilanya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8(1) UU PPh,-Rp.54.000.000
- d) Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah, semen atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga,-Rp.4.500.000

5. Faktor utama dalam menghitung PPh 21

a. Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto diterima atau diperoleh secara teratur dalam bentuk gaji, pensiun bulanan, upah, honorarium, (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu), tunjangan kompensasi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perawatan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan perjalanan, pengurangan pajak, pembebasan iuran pensiun, pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan penghasilan rutin lainnya (Listanto, 2010)

b. Penghasilan Netto

Besarnya penghasilan neto diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan pengurunga yang dihitung sebagai berikut:

- 1) Biaya jabatan yang merupakan 5% dari penghasilan bruto untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan paling banyak Rp. 500.000 per bulan atau Rp. 6.000.000 per tahun.
 - 2) Pembayaran upah yang dilakukan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disetujui oleh menteri keuangan, atau kepada badan yang memberikan tunjangan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya disetujui oleh menteri keuangan.
 - 3) Penghasilan neto pensiunan ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto sampai paling banyak Rp 200.000,- per bulan atau Rp 2.400.000,- per tahun.
 - 4) Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh pembayar pajak perorangan Muslim dan pembayar pajak rumah tangga dari bisnis milik anggota kepada lembaga Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat yang didirikan pemerintah secara resmi.
- c. Penghasilan Kena Pajak (PKP)
- Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar pengenaan tarif wajib pajak dalam negeri dalam satu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan Bruto dengan Pengurangan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Perlakuan terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah:
- Dalam hal wajib pajak Jika pegawai tetap masih aktif bekerja, maka PKP adalah penghasilan neto dikurangi PTKP, sedangkan Penghasilan neto dihitung setelah seluruh penghasilan bruto:
- 1) Biaya jabatan
 - 2) Biaya pensiun meliputi tabungan hari tua atau pembayaran jaminan hari tua yang besarnya sama dengan dana pensiun.
 - 3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - 4) Pembayaran bulanan pensiunan adalah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun dan PTKP.
 - 5) PKP pegawai tetap dihitung sebagai penghasilan bruto dikurangi PTKP.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu, penentuan pajak terutang PPh 21 pada Aparatur Sipil Negara sesuai dengan undang-undang perpajakan No.36 tahun 2008 saat ini. Menurut (Sugiyono, 2019), metode penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generelisasi.

Teknis analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu fenomena atau keadaan yang ada pada suatu populasi tertentu dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga dapat memberikan gambaran tentang penentuan pajak terutang PPh 21 pada ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa.

1. Untuk tahapan yang digunakan sebagai berikut: Mengumpulkan data dan informasi berupa data gaji karyawan dan informasi wawancara seputar PPh 21 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa
2. Menghitung besaran PPh 21 karyawan sesuai Undang-undang yang berlaku.

3. Menyimpulkan hasil analisis dan memberikan hasil

IV. HASIL PENELITIAN

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Didalam menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai, ada beberapa unsur yang saling berkaitan didalamnya yaitu dimana terdapat perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai. Sehingga apabila terjadi kesalahan didalam menerapkan PTKP untuk perhitungan PPh 21 atas gaji pegawai, maka unsur yang lain akan ikut mengalami kesalahan yang sama. Sehingga untuk mencegah terjadi kesalahan tersebut, sebaiknya instansi harus lebih teliti dalam menerapkan PPh Pasal 21. Dari penjelasan tersebut, selanjutnya penulis akan menjabarkan bagaimana cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. Perhitungan yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa memperlihatkan bahwa pajak penghasilannya sebesar nol rupiah. Hal ini terjadi karna pemotongan pajak pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa dilakukan secara otomatis oleh Bank yang bertanggung jawab dalam pencairan gaji kepada setiap pegawai.

Selain adanya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap bulannya, hal ini juga dipengaruhi oleh besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Semakin tinggi PTKP yang dimiliki oleh wajib pajak maka penghasilan kena pajak (PKP) yang diperoleh akan semakin sedikit. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari setiap pegawai itu berbeda-beda. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan status yang dimiliki oleh setiap pegawai. Status yang dimaksud seperti kawin, tidak kawin dan memiliki anak. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti tidak menemukan adanya kesalahan dalam perubahan status pada setiap pegawai. Bendahara keuangan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa telah memperbaharui status setiap pegawai sesuai dengan ketentuan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PTKP yang dimiliki oleh wajib pajak lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan yang diperolehnya selama setahun. Hal ini membuat PPh 21 yang diperoleh sama dengan nol.

a. Penetapan Pajak Terutang PPh 21

Dalam penetapan Pajak terutang PPh 21 bagi pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Gowa ada beberapa langkah yang dilakukan oleh bendahara. Yang pertama yaitu menentukan penghasilan Bruto dimana penghasilan bruto dihitung dengan gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang berkaitan dengan gaji, kedua menentukan penghasilan neto dimana dapat diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi dengan faktor pengurangnya, seperti Iuran Wajib Pegawai. Ketiga menentukan besaran PTKP dan menghitung besaran PKP dari jumlah Penghasilan Neto dikurangi dengan PTKP. Keempat yaitu menghitung jumlah pajak yang harus dipotong dari penghasilan pegawai yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dari jumlah PKP. Dan terakhir pemberi kerja melakukan pemotongan pajak dari penghasilan pegawai dan membayarkannya kepada otoritas pajak yang ditanggung oleh pemerintah.

Dalam hal ini Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa dalam melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji setiap pegawai sudah ditanggung Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Gowa. Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.

Pemotongan PPh pasal 21 merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh wajib pajak, karena pajak yang telah dibayar tersebut kelak akan disetorkan ke kas negara. Yang dimaksud dengan pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pemotongan pajak adalah pengurangan atas penghasilan yang didapat dari pemberi pekerja yang oleh wajib pajak yang sebelumnya telah dihitung berdasarkan UU NO. 36 Tahun 2008.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dikarenakan tidak adanya selisih lebih bayar dalam pemotongan pajak. Besarnya pemotong pajak tergantung pada seberapa besar pajak penghasilan pasal 21 atas gaji yang telah dihitung bendahara Pengeluaran.

c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan pajak adalah melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak melalui e-Filing merupakan suatu cara penyampaian SPT tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak secara elektronik. Secara keseluruhan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 termasuk tertib karena tidak pernah terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara Elektronik (Pajak, 2019)

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa telah menyetor pajak yang terutang kemudian melakukan kewajiban pelaporan sebelum jatuh tempo, karena kepatuhannya dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) maka tidak ada sanksi denda yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga tidak ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan Instansi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan Tinjauan Penulis atas penelitian yang berjudul Penentuan Pajak Terutang PPh 21 pada aparatur sipil negara BKPSDM Kab.Gowa dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam penentuan pajak terutang PPh 21 pegawai oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PTKP yang dimiliki oleh wajib pajak lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan yang diperolehnya selama setahun. Hal ini membuat PPh 21 yang diperoleh sama dengan nol. Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dikarenakan tidak adanya selisih lebih bayar dalam pemotongan pajak. Besarnya pemotong pajak tergantung pada seberapa besar pajak penghasilan pasal 21 atas gaji yang telah dihitung bendahara Pengeluaran.

DAFTAR PUSTAKA

Firmansyah, R. A., & Wijaya, S. (2022). Natura Dan Kenikmatan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Pajak Dan*

- Keuangan Negara (Pkn), 3(2), 343–359.
- Govinda, P. K. (2018). Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan Iii Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 7(1), 7–11.
- Gunawan, A. (2016). . Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Djp Jawa Barat I Periode 2012-2015). Skripsi. Universitas Widyatama, Bandung.
- Indonesia, I. A. (2021). Standar akuntansi keuangan.
- Indonesia, P. (2007a). Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Indonesia, P. (2007b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2016). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16. Pj/2016 Tentang Definisi Pajak Penghasilan Pasal, 21.
- Listanto, S. A. (2010). Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Masrullah, M., Asriati, A., & Alfiah S, N. R. (2021). Penerapan Self Assesstment System Dalam Meningkatkan Kesadaran Atas Kepatuhan Membayar Pajak Di kabupaten Gowa.
- Mustaqiem. (2017). Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia. In *Jurnal Sains Dan Seni Its* (Vol. 6, Issue 1).
- Pajak, D. J. (2019). *Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan*.
- Praniela, N. F. (2022). No Tiperhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Uu Hpp) Pada Pt A (Studi Kasus Di Da Consultant Klaten). Universitas Widya Dharmatle.
- Sari, D. (2014). *Perpajakan: Konsep, Teori Dan Aplikasi Pajak Penghasilan*.
- Sugiyono, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.